




## RUMAH SAKIT SEBAGAI KAWASAN BEBAS ROKOK

STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL	No. Dokumen : -SPO-RSUD/12/1/2019	No. Revisi : 00	Halaman : 1/1
	<b>Tanggal Terbit :</b> 4 Januari 2019	Ditetapkan Oleh : <b>Direktur RSUD Dr. Muhammad Zein Painan</b>  <b>Dr. H. SUTARMAN, MM</b> NIP. 19690709 200112 1 001	
<b>Pengertian</b>	Adalah menetapkan sebagai kawasan bebas rokok.		
<b>Tujuan</b>	Untuk menghindari dampak negatif dari rokok pada pasien/keluarga, pengunjung dan karyawan rumah sakit.		
<b>Kebijakan</b>	SK Direktur No.800/ .12/RSUD-SK/I/2019 tentang rumah sakit sebagai kawasan bebas rokok.		
<b>Prosedur</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Kasubag umum memasang spanduk/ pengumuman rumah sakit sebagai "<b>KAWASAN BEBAS ROKOK</b>".</li><li>2. Karyawan rumah sakit memberikan pendidikan pada pasien/keluarga dan pengunjung tentang bahaya merokok.</li><li>3. Pendidikan dapat dilakukan secara perorangan/ kelompok saat dilakukan pelayanan kesehatan.</li><li>4. Pasien/keluarga dan pengunjung dapat berkonsultasi pada dokter, perawat tentang bahaya rokok.</li></ol>		
<b>Unit Terkait</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Kasubag umum,</li><li>• Karyawan rumah sakit,</li><li>• Pasien/keluarga dan pengunjung.</li></ul>		